



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, TATA CARA PENGALOKASIAN SERTA  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), serta ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Serta Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, TATA CARA PENGALOKASIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
2. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD untuk setiap Desa sama nilainya.
3. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung berdasarkan rumus yang terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
4. Variabel independen utama adalah komponen yang terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan.
5. Variabel tambahan adalah komponen yang terdiri dari keterjangkauan dan luas wilayah.
6. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
7. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran (untuk



- konsumsi rumah tangga) perkapita perbulan kurang dari garis kemiskinan.
8. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
  12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
  13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
  14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat membangun.
  15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening pemerintah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  18. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  20. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  21. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

- diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  23. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
  24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.
  25. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  26. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  27. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  29. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
  30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian ADD;
- b. tata cara perhitungan dan pembagian ADD;
- c. penetapan besarnya ADD setiap Desa;
- d. penggunaan dana ADD;
- e. mekanisme penyaluran ADD;



- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PENGALOKASIAN ADD

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2023.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD yang bersumber dari dana alokasi umum tahun anggaran 2023.
- (3) Besarnya alokasi anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 49.700.893.300 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. kebutuhan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. kebutuhan tunjangan dan operasional BPD;
  - d. operasional perkantoran pemerintahan Desa; dan
  - e. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

## BAB III TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD

### Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pembagian ADD mempergunakan kriteria :
  - a. Alokasi Dana Desa Minimal; dan
  - b. Alokasi Dana Desa Proposional.
- (2) ADD Proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. jumlah penduduk miskin atau rumah tangga miskin;
  - c. IKG; dan
  - d. jarak.
- (3) Dalam melakukan penghitungan ADD menggunakan variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
- (4) Variabel independen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. jumlah penduduk; dan
  - b. kemiskinan.

- (5) Variabel independen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. keterjangkauan atau jarak; dan
  - b. luas wilayah.

#### Pasal 5

- (1) Sebelum melakukan pembagian besaran ADD untuk setiap Desa, terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADDM dan ADDP.
- (2) Besarnya ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah pagu ADD.
- (3) Besarnya ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pagu ADD.

#### Pasal 6

- (1) Rumus yang dipergunakan untuk menentukan besarnya ADD setiap Desa yakni sebagai berikut :  
$$ADD = ADDM + ADDP$$
$$ADDM = \text{pagu ADD} \times 85\% \text{ (delapan puluh lima persen)}$$
$$ADDP = \text{pagu ADD} \times 15\% \text{ (lima belas persen)}$$
- (2) Besarnya ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sama rata untuk semua Desa di Daerah.
- (3) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan menggunakan rumus :  
$$\text{Jumlah RTM} = \text{pagu ADDP} \times 40\% \text{ (empat puluh persen)}$$
$$\text{Jumlah penduduk} = \text{pagu ADDP} \times 40\% \text{ (empat puluh persen)}$$
$$\text{Jarak} = \text{pagu ADDP} \times 20\% \text{ dua puluh persen)}$$

### BAB IV

#### PENETAPAN BESARNYA ADD SETIAP DESA

#### Pasal 7

Rekapitulasi Besarnya ADD perkecamatan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Besarnya ADD untuk setiap Desa tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PENGUNAAN DANA ADD

#### Pasal 9

Penggunaan dana ADD untuk tahun anggaran 2023 diarahkan untuk membiayai kegiatan :

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari :
  - a. belanja pegawai berupa penghasilan tetap dan tunjangan;
  - b. belanja operasional;
  - c. belanja modal; dan
  - d. belanja tidak terduga.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - c. tunjangan kedudukan BPD.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. operasional Pemerintah Desa;
  - b. operasional BPD; dan
  - c. operasional Rukun Tetangga.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk membiayai pengadaan sarana perkantoran.
- (5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk membiayai kejadian bencana alam.

#### Pasal 11

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. penyediaan sarana berupa aset tetap perkantoran/ Pemerintahan Desa;
- b. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
- c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa.

#### Pasal 12

Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :

- a. kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. kegiatan kebudayaan dan keagamaan;
- c. kelompok belanja kegiatan kepemudaan dan olahraga; dan
- d. kelompok belanja kegiatan kelembagaan masyarakat di Desa.



### Pasal 13

- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Desa.
- (2) Peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
  - b. peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
  - c. peningkatan kapasitas anggota BPD.

## BAB VI MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ADD

### Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Alokasi Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan berjalan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- (4) Penyaluran dana ADD dari RKUD ke RKD bulan Januari dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran dana ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya.
- (6) Penyaluran dana ADD dari RKUD ke RKD bulan Juli dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output, laporan realisasi APBDes semester pertama dana ADD.

### Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD setiap tahapannya, dilakukan pemotongan Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) yang bersumber dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemotongan penghasilan tetap untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan Daerah untuk disetorkan kepada BPJS Kesehatan.

### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran dana ADD, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5);



- b. terdapat sisa dana ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal sisa dana ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana ADD yang disalurkan, penyaluran dana ADD selanjutnya tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana ADD di RKUD.
  - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana ADD.
  - (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana ADD yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa dana ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai dana ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa dana ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Kepala Desa menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana ADD bulan sebelumnya yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD paling lama minggu terakhir bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa dana ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana ADD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi semester pertama; dan
  - b. laporan realisasi semester kedua.
- (3) Laporan realisasi semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama bulan Juli tahun 2023.
- (4) Laporan realisasi semester kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap perhitungan, penetapan, penyaluran dan penggunaan ADD tahun 2023.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.



- (3) Pembinaan mengenai penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pelaporan ADD tahun 2023.  
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 Maret 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, TATA CARA PENGALOKASIAN SERTA  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

REKAPITULASI : ALOKASI DANA DESA PERKECAMATAN

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RTM	Jumlah IKG	Jumlah Penduduk	Jumlah ADDP	Jumlah ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu latan	Jumlah Total Per Kecamatan
1	Tinangkung	10	1.083	338,39	15.261	743.452.442	2.996.153.142	3.739.605.584	-1384	3.739.604.200
2	Tinangkung Selatan	9	627	343,86	8.226	451.313.348	2.696.537.828	3.147.851.176	24	3.147.851.200
3	Tinangkung Utara	6	628	204,17	9.003	436.892.670	1.797.691.885	2.234.584.555	-455	2.234.584.100
4	Totikum	11	637	465,83	11.017	553.549.485	3.295.768.456	3.849.317.942	-442	3.849.317.500
5	Totikum Selatan	8	1.223	329,44	8.723	613.645.393	2.396.922.514	3.010.567.906	-7806	3.010.560.100
6	Liang	16	993	760,48	9.955	690.587.444	4.793.845.028	5.484.432.472	-372	5.484.432.100
7	Peling Tengah	11	1.135	423,91	10.701	663.586.374	3.295.768.456	3.959.354.831	-331	3.959.354.500
8	Bulagi	15	1.015	709,23	8.680	651.815.163	4.494.229.713	5.146.044.876	-376	5.146.044.500
9	Bulagi Utara	11	964	528,56	8.354	586.387.522	3.295.768.456	3.882.155.978	22	3.882.156.000
10	Bulagi Selatan	20	1.226	1048,99	10.217	827.608.597	5.992.306.284	6.819.914.882	18	6.819.914.900
11	Buko	13	1.084	521,10	10.150	660.410.948	3.894.999.085	4.555.410.033	-33	4.555.410.000
12	Buko Selatan	11	970	429,09	8.844	575.895.940	3.295.768.456	3.871.664.396	-196	3.871.664.200
Jumlah		141	11.585	6.103	119.131	7.455.145.326	42.245.759.305	49.700.904.631	(11.331)	49.700.893.300

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, TATA CARA PENGALOKASIAN SERTA  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

REKAPITULASI BESARNYA ADD UNTUK SETIAP DESA  
 TAHUN 2023

1. KECAMATAN TOTIKUM SELATAN

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Kalumbatan	746	34,81	3837	192.025.204	8.504.447	96.046.702	296.576.353	299.615.314	596.191.667	-7667	596.184.000
2	Tonuson	64	47,07	489	16.474.012	11.499.694	12.240.510	40.214.216	299.615.314	339.829.530	-30	339.829.500
3	Tobungku	70	34,49	465	18.018.451	8.426.268	11.639.749	38.084.468	299.615.314	337.699.782	18	337.699.800
4	Nulion	87	35,63	1325	22.394.360	8.704.782	33.167.026	64.266.169	299.615.314	363.881.483	17	363.881.500
5	Peley	68	40,72	639	17.503.638	9.948.322	15.995.268	43.447.228	299.615.314	343.062.542	-42	343.062.500
6	Kanali	45	37,84	429	11.583.290	9.244.708	10.738.607	31.566.605	299.615.314	331.181.919	-19	331.181.900
7	Mata	62	51,98	901	15.959.199	12.699.258	22.553.578	51.212.035	299.615.314	350.827.350	-50	350.827.300
8	Lobuton	81	46,90	638	20.849.922	11.458.161	15.970.236	48.278.319	299.615.314	347.893.633	-33	347.893.600
Jumlah		1223	329,44	8.723	314.808.075	80.485.641	218.351.676	613.645.393	2.396.922.514	3.010.567.906	-7806	3.010.560.100

## 2. KACAMATAN TOTIKUM

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Sobonon	33	46,25	365	8.494.412	11.299.359	9.136.577	28.930.349	299.615.314	328.545.663	37	328.545.700
2	Bolonan	34	44,96	494	8.751.819	10.984.199	12.365.669	32.101.686	299.615.314	331.717.001	-1	331.717.000
3	Batang Babasal	80	48,58	982	20.592.515	11.868.603	24.581.147	57.042.265	299.615.314	356.657.579	21	356.657.600
4	Sampaka	50	47,13	868	12.870.322	11.514.352	21.727.531	46.112.206	299.615.314	345.727.520	-20	345.727.500
5	Salangano	67	36,05	1024	17.246.231	8.807.392	25.632.479	51.686.103	299.615.314	351.301.417	-17	351.301.400
6	Sambiut	31	42,42	814	7.979.600	10.363.650	20.375.818	38.719.068	299.615.314	338.334.382	18	338.334.400
7	Sakay	65	35,81	595	16.731.419	8.748.758	14.893.872	40.374.049	299.615.314	339.989.363	37	339.989.400
8	Tone	41	38,69	364	10.553.664	9.452.372	9.111.545	29.117.581	299.615.314	328.732.896	4	328.732.900
9	Abason	43	40,68	1110	11.068.477	9.938.550	27.785.207	48.792.234	299.615.314	348.407.548	-48	348.407.500
10	Lopito	63	42,95	1380	16.216.606	10.493.135	34.543.771	61.253.511	299.615.314	360.868.825	-25	360.868.800
11	Kombutokan	130	42,31	3021	33.462.837	10.336.776	75.620.820	119.420.433	299.615.314	419.035.747	-447	419.035.300
Jumlah		637	465,83	11.017	163.967.902	113.807.146	275.774.437	553.549.485	3.295.768.456	3.849.317.942	-442	3.849.317.500

## 3. KECAMATAN TINANGKUNG

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Manggalai	99	41,69	904	25.483.237	10.185.303	22.628.673	58.297.214	299.615.314	357.912.528	-28	357.912.500
2	Ambelang	175	30,02	1861	45.046.127	7.334.200	46.584.027	98.964.354	299.615.314	398.579.669	31	398.579.700
3	Saiyong	68	45,12	580	17.503.638	11.023.288	14.518.396	43.045.323	299.615.314	342.660.637	-37	342.660.600
4	Tompudau	43	20,16	1161	11.068.477	4.925.299	29.061.825	45.055.601	299.615.314	344.670.915	-15	344.670.900
s	Bonggan	182	25,50	3053	46.847.972	6.229.917	76.421.835	129.499.724	299.615.314	429.115.038	-438	429.114.600
6	Baka	84	21,40	3269	21.622.141	5.228.244	81.828.686	108.679.071	299.615.314	408.294.385	-485	408.293.900
7	Bulungkobit	74	29,05	1109	19.048.076	7.097.219	27.760.175	53.905.471	299.615.314	353.520.785	15	353.520.800
8	Bakalan	69	41,00	688	17.761.044	10.016.729	17.221.822	44.999.596	299.615.314	344.614.910	-10	344.614.900
9	Kautu	206	37,46	1699	53.025.726	9.151.870	42.528.889	104.706.486	299.615.314	404.321.800	-400	404.321.400
10	Bungin	83	46,99	937	21.364.734	11.480.149	23.454.720	56.299.603	299.615.314	355.914.917	-17	355.914.900
Jumlah		1083	338,39	15.261	278.771.174	82.672.220	382.009.049	743.452.442	2.996.153.142	3.739.605.584	-1384	3.739.604.200



## 4. KECAMATAN PELING TENGAH

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Patukuki	132	24,86	2057	33.977.650	6.073.558	51.490.244	91.541.452	299.615.314	391.156.766	34	391.156.800
2	Balombang	88	43,28	674	22.651.767	10.573.757	16.871.378	50.096.902	299.615.314	349.712.216	-16	349.712.200
3	Kolak	63	25,83	855	16.216.606	6.310.539	21.402.119	43.929.264	299.615.314	343.544.578	22	343.544.600
4	Koyobunga	64	38,31	660	16.474.012	9.359.534	16.520.934	42.354.480	299.615.314	341.969.794	6	341.969.800
5	Alakasing	213	34,16	1595	54.827.572	8.345.646	39.925.590	103.098.807	299.615.314	402.714.122	-422	402.713.700
6	Tombos	88	45,27	1130	22.651.767	11.059.935	28.285.841	61.997.543	299.615.314	361.612.857	43	361.612.900
7	Luk	85	35,34	737	21.879.547	8.633.932	18.448.376	48.961.856	299.615.314	348.577.170	30	348.577.200
8	Labibi	82	33,90	890	21.107.328	8.282.125	22.278.229	51.667.682	299.615.314	351.282.996	4	351.283.000
9	Popisi	78	48,01	763	20.077.702	11.729.346	19.099.201	50.906.249	299.615.314	350.521.563	37	350.521.600
10	Tolulos	181	34,22	815	46.590.565	8.360.304	20.400.850	75.351.720	299.615.314	374.967.034	-34	374.967.000
11	Tunggaling	61	60,73	525	15.701.793	14.836.975	13.141.652	43.680.420	299.615.314	343.295.734	-34	343.295.700
Jumlah		1135	423,91	10.701	292.156.308	103.565.651	267.864.414	663.586.374	3.295.768.456	3.959.354.831	-331	3.959.354.500

## 5. KECAMATAN LIANG

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Tangkop	23	61,99	280	5.920.348	15.145.602	7.008.881	28.074.831	299.615.314	327.690.145	-45	327.690.100
2	Binuntuli	69	41,50	573	17.761.044	10.139.554	14.343.174	42.243.773	299.615.314	341.859.087	13	341.859.100
3	Popidolon	77	33,20	635	19.820.296	8.110.397	15.895.141	43.825.833	299.615.314	343.441.148	-48	343.441.100
4	Okumel	142	27,03	1401	36.551.714	6.604.575	35.069.437	78.225.726	299.615.314	377.841.040	-40	377.841.000
5	Tomboniki	34	54,55	344	8.751.819	13.325.928	8.610.911	30.688.658	299.615.314	330.303.972	28	330.304.000
6	Kindandal	90	56,09	642	23.166.580	13.702.569	16.070.363	52.939.511	299.615.314	352.554.826	-26	352.554.800
7	Mamulusan	70	57,59	462	18.018.451	14.069.913	11.564.654	43.653.017	299.615.314	343.268.331	-31	343.268.300
8	Saleati	42	50,10	580	10.811.070	12.239.851	14.518.396	37.569.318	299.615.314	337.184.632	-32	337.184.600
9	Liang	75	27,39	1069	19.305.483	6.692.425	26.758.907	52.756.815	299.615.314	352.372.129	-29	352.372.100
10	Bajo	101	50,09	1044	25.998.050	12.237.666	26.133.114	64.368.830	299.615.314	363.984.145	-45	363.984.100
11	Balayon	33	57,52	376	8.494.412	14.051.557	9.411.926	31.957.895	299.615.314	331.573.209	-9	331.573.200
12	Basosol	49	39,84	556	12.612.916	9.733.294	13.917.635	36.263.845	299.615.314	335.879.159	41	335.879.200
13	Boyounoute	18	58,66	231	4.633.316	14.331.972	5.782.327	24.747.615	299.615.314	324.362.929	-29	324.362.900
14	Apal	90	37,17	935	23.166.580	9.081.687	23.404.656	55.652.923	299.615.314	355.268.237	-37	355.268.200
15	Selekan	49	52,34	536	12.612.916	12.787.086	13.417.001	38.817.003	299.615.314	338.432.317	-17	338.432.300
16	Loolong	31	55,41	291	7.979.600	13.538.022	7.284.230	28.801.851	299.615.314	328.417.166	-66	328.417.100
Jumlah		993	760,48	9.955	255.604.594	185.792.097	249.190.753	690.587.444	4.793.845.028	5.484.432.472	-372	5.484.432.100

## 6. KECAMATAN TINANGKUNG UTARA

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Tatakalai	121	39,16	1734	31.146.179	9.567.198	43.404.999	84.118.376	299.615.314	383.733.690	10	383.733.700
2	Lalong	75	37,78	1109	19.305.483	9.230.050	27.760.175	56.295.708	299.615.314	355.911.022	-22	355.911.000
3	Ponding-ponding	63	27,05	1783	16.216.606	6.608.598	44.631.553	67.456.757	299.615.314	367.072.071	29	367.072.100
4	Luksagu	179	30,04	2198	46.075.753	7.339.087	55.019.716	108.434.555	299.615.314	408.049.870	-470	408.049.400
5	Palam	153	29,76	1668	39.383.185	7.270.680	41.752.906	88.406.770	299.615.314	388.022.085	15	388.022.100
6	Bampanga	37	40,38	511	9.524.038	9.865.257	12.791.208	32.180.503	299.615.314	331.795.817	-17	331.795.800
Jumlah		628	204,17	9.003	161.651.244	49.880.869	225.360.557	436.892.670	1.797.691.885	2.234.584.555	-455	2.234.584.100

## 7. KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Tobing	59	44,18	615	15.186.980	10.793.637	15.394.507	41.375.123	299.615.314	340.990.437	-37	340.990.400
2	Paisumusoni	65	34,39	479	16.731.419	8.401.837	11.990.193	37.123.449	299.615.314	336.738.763	37	336.738.800
3	Tobungin	71	36,90	828	18.275.857	9.015.056	20.726.263	48.017.176	299.615.314	347.632.490	10	347.632.500
4	Mansamat A	64	38,35	944	16.474.012	9.369.307	23.629.942	49.473.260	299.615.314	349.088.575	25	349.088.600
5	Mansamat B	31	26,29	773	7.979.600	6.422.922	19.349.518	33.752.040	299.615.314	333.367.354	46	333.367.400
6	Kampung Baru	74	27,11	1619	19.048.076	6.623.257	40.526.351	66.197.685	299.615.314	365.812.999	1	365.813.000
7	Tinangkung	104	41,12	1309	26.770.270	10.046.047	32.766.519	69.582.835	299.615.314	369.198.149	-49	369.198.100
8	Gansal	77	43,47	768	19.820.296	10.620.176	19.224.359	49.664.831	299.615.314	349.280.146	-46	349.280.100
9	Bobu	82	52,05	891	21.107.328	12.716.360	22.303.261	56.126.949	299.615.314	355.742.263	37	355.742.300
Jumlah		627	343,86	8.226	161.393.837	84.008.598	205.910.912	451.313.348	2.696.537.828	3.147.851.176	24	3.147.851.200



## 8. KECAMATAN BULAGI

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Tolo	60	55,58	330	15.444.386	13.578.776	8.260.467	37.283.629	299.615.314	336.898.943	-43	336.898.900
2	Lalandai	77	56,35	510	19.820.296	13.766.895	12.766.176	46.353.367	299.615.314	345.968.681	19	345.968.700
3	Montomisan	42	57,32	338	10.811.070	14.003.876	8.460.721	33.275.667	299.615.314	332.890.981	19	332.891.000
4	Sosom	109	52,80	562	28.057.302	12.899.593	14.067.826	55.024.720	299.615.314	354.640.034	-34	354.640.000
5	Bulagi II	78	36,38	823	20.077.702	8.888.015	20.601.104	49.566.821	299.615.314	349.182.135	-35	349.182.100
6	Boloy	64	46,14	499	16.474.012	11.272.485	12.490.827	40.237.324	299.615.314	339.852.639	-39	339.852.600
7	Meselese	98	42,71	703	25.225.831	10.434.500	17.597.298	53.257.629	299.615.314	352.872.943	-43	352.872.900
8	Oluno	58	43,72	845	14.929.573	10.681.254	21.151.802	46.762.629	299.615.314	346.377.943	-43	346.377.900
9	Sumondung	45	37,20	447	11.583.290	9.088.349	11.189.178	31.860.817	299.615.314	331.476.131	-31	331.476.100
10	Pelingseasa	76	36,38	1040	19.562.889	8.888.015	26.032.987	54.483.891	299.615.314	354.099.205	-5	354.099.200
11	Komba-komba	41	55,22	676	10.553.664	13.490.824	16.921.441	40.965.930	299.615.314	340.581.244	-44	340.581.200
12	Alul	93	51,79	742	23.938.799	12.652.839	18.573.535	55.165.173	299.615.314	354.780.487	13	354.780.500
13	Toolon	50	55,52	365	12.870.322	13.564.117	9.136.577	35.571.016	299.615.314	335.186.331	-31	335.186.300
14	Kambal	90	33,81	576	23.166.580	8.260.137	14.418.270	45.844.986	299.615.314	345.460.300	-100	345.460.200
15	Kayubet	34	48,31	224	8.751.819	11.802.639	5.607.105	26.161.563	299.615.314	325.776.877	23	325.776.900
Jumlah		1015	709,23	8.680	261.267.536	173.272.315	217.275.312	651.815.163	4.494.229.713	5.146.044.876	-376	5.146.044.500

## 9. KECAMATAN BULAGI UTARA

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Sambulungan	79	35,29	898	20.335.109	8.621.716	22.478.483	51.435.308	299.615.314	351.050.622	-22	351.050.600
2	Bangunemo	78	49,49	925	20.077.702	12.090.925	23.154.339	55.322.967	299.615.314	354.938.281	19	354.938.300
3	Paisuluno	57	61,36	531	14.672.167	14.990.890	13.291.842	42.954.900	299.615.314	342.570.214	-14	342.570.200
4	Montop	111	36,18	1208	28.572.115	8.839.153	30.238.315	67.649.583	299.615.314	367.264.897	3	367.264.900
5	Bolubung	40	52,49	448	10.296.258	12.823.857	11.214.210	34.334.324	299.615.314	333.949.638	-38	333.949.600
6	Bakalinga	127	39,72	1057	32.690.618	9.704.012	26.458.526	68.853.156	299.615.314	368.468.470	30	368.468.500
7	Lukpanenteng	205	35,93	1268	52.768.320	8.778.075	31.740.218	93.286.614	299.615.314	392.901.928	-28	392.901.900
8	Koyobunga	33	48,54	399	8.494.412	11.858.830	9.987.655	30.340.898	299.615.314	329.956.212	-12	329.956.200
9	Ombuli	164	54,89	890	42.214.656	13.410.202	22.278.229	77.903.087	299.615.314	377.518.401	-1	377.518.400
10	Minanga	46	56,02	365	11.840.696	13.686.273	9.136.577	34.663.546	299.615.314	334.278.860	40	334.278.900
11	Mandok	24	58,65	365	6.177.755	14.328.809	9.136.577	29.643.141	299.615.314	329.258.455	45	329.258.500
Jumlah		964	528,56	8.354	248.139.807	129.132.742	209.114.972	586.387.522	3.295.768.456	3.882.155.978	22	3.882.156.000



## 10. KECAMATAN BUKO

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Paisubatu	138	27,27	1436	35.522.089	6.662.347	35.945.547	78.129.982	299.615.314	377.745.296	4	377.745.300
2	Batangono	147	37,73	1282	37.838.747	9.217.834	32.090.662	79.147.243	299.615.314	378.762.557	43	378.762.600
3	Lalengan	80	33,17	799	20.592.515	8.103.778	20.000.343	48.696.636	299.615.314	348.311.950	-50	348.311.900
4	Peling Lalomo	78	49,19	1001	20.077.702	12.017.632	25.056.750	57.152.084	299.615.314	356.767.398	2	356.767.400
5	Labasiano	22	36,92	461	5.662.942	9.019.943	11.539.622	26.222.506	299.615.314	325.837.820	-20	325.837.800
6	Tataba	34	42,92	731	8.751.819	10.485.805	18.298.186	37.535.810	299.615.314	337.151.124	-24	337.151.100
7	Malanggong	94	42,43	950	24.196.205	10.366.093	23.780.132	58.342.431	299.615.314	357.957.745	-45	357.957.700
8	Leme-leme bungin	53	33,99	511	13.642.541	8.304.113	12.791.208	34.737.862	299.615.314	334.353.176	24	334.353.200
9	Leme-leme darat	73	53,57	521	18.790.670	13.087.712	13.041.525	44.919.907	299.615.314	344.535.221	-21	344.535.200
10	Talas-talas	61	44,10	512	15.701.793	10.774.336	12.816.240	39.292.368	299.615.314	338.907.683	17	338.907.700
11	Okulo Potil	136	34,74	751	35.007.276	8.487.346	18.798.820	62.293.442	299.615.314	361.908.756	44	361.908.800
12	Tatendeng	123	37,39	686	31.660.992	9.134.768	17.171.759	57.967.519	299.615.314	357.582.833	-33	357.582.800
13	Olusi	45	47,68	509	11.583.290	11.648.723	12.741.144	35.973.157	299.615.314	335.588.472	28	335.588.500
Jumlah		1084	521,10	10.150	279.028.580	127.310.430	254.071.938	660.410.948	3.894.999.085	4.555.410.033	-33	4.555.410.000

## 11. KECAMATAN BUKO SELATAN

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Lumbi-lumbia	226	27,60	1969	58.173.855	6.742.969	49.287.453	114.204.277	299.615.314	413.819.591	-291	413.819.300
2	Kambani	69	33,94	842	17.761.044	8.291.897	21.076.707	47.129.648	299.615.314	346.744.962	38	346.745.000
3	Tatabau	84	31,96	959	21.622.141	7.808.163	24.005.418	53.435.721	299.615.314	353.051.035	-35	353.051.000
4	Buko	59	35,71	409	15.186.980	8.724.327	10.237.973	34.149.279	299.615.314	333.764.594	6	333.764.600
5	Palapat	52	53,39	391	13.385.135	13.043.736	9.787.402	36.216.273	299.615.314	335.831.587	13	335.831.600
6	Labangun	78	41,52	538	20.077.702	10.143.771	13.467.064	43.688.537	299.615.314	343.303.851	49	343.303.900
7	Seano	89	31,62	725	22.909.173	7.725.097	18.147.996	48.782.266	299.615.314	348.397.580	20	348.397.600
8	Lelang Matamaling	42	49,00	708	10.811.070	11.971.213	17.722.456	40.504.740	299.615.314	340.120.054	46	340.120.100
9	Apal	114	29,27	703	29.344.334	7.150.967	17.597.298	54.092.599	299.615.314	353.707.914	-14	353.707.900
10	Sapelang	56	48,71	325	14.414.761	11.900.363	8.135.308	34.450.432	299.615.314	334.065.746	-46	334.065.700
11	Landonan Bebeau	101	46,37	1275	25.998.050	11.328.676	31.915.440	69.242.167	299.615.314	368.857.482	18	368.857.500
Jumlah		970	429,09	8844	249.684.246	104.831.180	221.380.514	575.895.940	3.295.768.456	3.871.664.396	-196	3.871.664.200

12. KECAMATAN BULAGI SELATAN

No	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Penduduk	Jml Anggaran Penduduk Miskin	Jml Anggaran IKG	Jml Anggaran Penduduk	Total ADDP	ADDM	Jumlah ADDP & ADDM	Pembu- latan	Jumlah Setiap Desa (Rp)
1	Bonepuso	84	34,44	952	21.622.141	8.414.053	23.830.196	53.866.389	299.615.314	353.481.703	-3	353.481.700
2	Palabatu II	10	51,02	216	2.574.064	12.464.720	5.406.851	20.445.636	299.615.314	320.060.950	-50	320.060.900
3	Tatarandang	91	34,61	1242	23.423.986	8.455.585	31.089.394	62.968.965	299.615.314	362.584.279	21	362.584.300
4	Pandaluk	101	62,42	636	25.998.050	15.249.860	15.920.173	57.168.083	299.615.314	356.783.397	3	356.783.400
5	Osan	52	61,51	760	13.385.135	15.027.537	19.024.106	47.436.778	299.615.314	347.052.092	8	347.052.100
6	Balalon	32	39,95	621	8.237.006	9.760.203	15.544.697	33.541.906	299.615.314	333.157.220	-20	333.157.200
7	Sabelak	75	57,99	380	19.305.483	14.167.564	9.512.053	42.985.100	299.615.314	342.600.414	-14	342.600.400
8	Suit	35	55,96	273	9.009.225	13.671.614	6.833.659	29.514.498	299.615.314	329.129.813	-13	329.129.800
9	Lolantang	48	29,39	528	12.355.509	7.180.285	13.216.747	32.752.541	299.615.314	332.367.855	45	332.367.900
10	Toi-Toi	79	51,08	677	20.335.109	12.479.379	16.946.473	49.760.961	299.615.314	349.376.275	25	349.376.300
11	Palabatu I	41	49,11	313	10.553.664	11.998.087	7.834.928	30.386.679	299.615.314	330.001.993	7	330.002.000
12	Mangais	42	58,47	267	10.811.070	14.284.833	6.683.469	31.779.372	299.615.314	331.394.687	13	331.394.700
13	Unu	88	54,56	510	22.651.767	13.329.579	12.766.176	48.747.522	299.615.314	348.362.836	-36	348.362.800
14	Lemelu	89	59,07	692	22.909.173	14.431.419	17.321.949	54.662.541	299.615.314	354.277.856	44	354.277.900
15	Babang	120	59,24	665	30.888.773	14.472.952	16.646.092	62.007.817	299.615.314	361.623.132	-32	361.623.100
16	Momotan	35	60,82	225	9.009.225	14.858.963	5.632.137	29.500.325	299.615.314	329.115.639	-39	329.115.600
17	Boluni	59	51,55	273	15.186.980	12.594.205	6.833.659	34.614.844	299.615.314	334.230.158	42	334.230.200
18	Labotankandi	39	64,64	388	10.038.851	15.792.229	9.712.307	35.543.387	299.615.314	335.158.701	-1	335.158.700
19	Alasan Nggolobuton	67	59,62	378	17.246.231	14.565.790	9.461.989	41.274.011	299.615.314	340.889.325	-25	340.889.300
20	Pipilogot Paipaisu	39	53,54	221	10.038.851	13.080.383	5.532.010	28.651.243	299.615.314	328.266.558	42	328.266.600
Jumlah		1226	1.048,99	10.217	315.580.294	256.279.240	255.749.063	827.608.597	5.992.306.284	6.819.914.882	18	6.819.914.900

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
H. SAN BASIR